



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2019

Nomor : 195 /S/XVIII.SMG/05/2019
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2018

Kepada Yth.
Bupati Temanggung
Di
Temanggung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Belanja Modal untuk kegiatan pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat pada enam Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp6,14 miliar tidak tepat, sehingga realisasi belanja modal dan realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- b. Penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya memadai sebesar Rp271,23 miliar, sehingga mengakibatkan aset milik Pemerintah Daerah berpotensi hilang diambil alih oleh pihak lain, serta data dan informasi tentang identitas, peta lokasi dan ruang jalan tidak dapat diketahui secara lengkap dan mutakhir.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Temanggung antara lain agar memerintahkan kepada :

- a. Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran untuk mengevaluasi anggaran kegiatan pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memerintahkan Kepala OPD terkait untuk

mengusulkan anggaran kegiatan pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Memerintahkan Kepala BPPKAD untuk melaksanakan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Temanggung secara bertahap; Pengurus Barang Sekolah untuk melaksanakan labelisasi barang milik daerah, pencatatan dalam KIB, dan pinjam pakai aset tetap, Pengurus Barang Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk melaksanakan pencatatan dalam KIB, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk membuat leger jalan.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan BPBD sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp120,97 juta;
- b. Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai kondisi senyatanya pada Bagian Umum Sekretariat Daerah, sehingga terdapat kelebihan pembayaran belanja barang jasa sebesar Rp429,62 juta.

Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Temanggung antara lain agar:

- a. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan terkait untuk melaksanakan kegiatan peningkatan jalan sesuai ketentuan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan terkait untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan.
- b. Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan verifikasi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan Sekretaris Daerah untuk mengawasi penggunaan realisasi belanja perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan.


Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 67A/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 67B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 67C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 24 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

**Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,**



Ayah Amali, S.E., M.M., Ak., CA.

NIP-19690321 199603 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Temanggung.